



**BUPATI INTAN JAYA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR : 04 TAHUN 2015**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN INTAN JAYA 2015 - 2035**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha
 - c. bahwa ruang wilayah Kabupaten Intan Jaya, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumberdaya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya penduduk, serta kelestarian keanekaragaman hayati yang khas dan langka
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Intan Jaya dengan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012-2032
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015-2035.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan abupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 886, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4412);
5. UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173, Tamabahan Lembaran Negara R.I Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) telah diganti dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5324);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21); dan
26. [Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 \(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23\)](#);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

Dan

BUPATI INTAN JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYATENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2015-2035**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemerintah kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Provinsi yaitu Gubernur Papua dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua;
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bupati adalah Bupati Intan Jaya;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Intan Jaya;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang;
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penataan rencana tata ruang;
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Intan Jaya selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Intan Jaya adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
23. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;
24. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;
25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;

26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
27. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
28. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
29. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
30. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
31. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
32. Kawasan lindung geologi adalah kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
33. Kawasan ekosistem rentan adalah kawasan ekosistem yang karakteristik biofisiknya sedemikian rupa sehingga titik keseimbangannya sangat peka terhadap gangguan, baik yang bersifat terencana maupun tidak terencana, sehingga memerlukan perlindungan dan/atau kehati-hatian dalam pengelolaannya agar terjaga keberlanjutannya dalam jangka panjang;
34. Kawasan konservasi laut adalah perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan;
35. Distrik yang dahulu disebut Kecamatan adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat kerja kabupaten/kota;
36. Kampung adalah suatu wilayah yang didiami oleh kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
37. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
38. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
39. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;
40. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
41. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;

42. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
43. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;
44. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
45. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
46. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
47. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
48. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
49. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
50. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya;
51. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
52. Sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem;
53. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
54. Konservasi sumberdaya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
55. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan;
56. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat tertentu untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;
57. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;
58. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi

berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya ke danau atau laut secara alami melalui sungai utamanya;

59. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
60. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
61. Masyarakat adalah sekelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang;
62. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu pula dengan rasa solidaritas yang tinggi di antarapara anggotanya;
63. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang berasal dari klan dan wilayah tertentu serta terikat dan tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
64. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;
65. Hak Ulayat adalah hak persekutuan masyarakat hukum adat pada wilayah tertentu atas suatu wilayah yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya;
66. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun sub-ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
67. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua;
68. Kelompok (*group*) perusahaan adalah kumpulan orang atau badan usaha yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan;
69. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang; dan
70. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten

BAB II
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

(1) Ruang lingkup penataan ruang wilayah Kabupaten Intan Jaya adalah seluruh

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto, Not Highlight

Formatted: Space Before: 3 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto, Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto, Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Not Highlight

- wilayah Kabupaten Intan Jaya;
- (2) Batas administrasi wilayah Kabupaten Intan Jaya adalah sebelah utara dengan Kabupaten Waropen, sebelah timur dengan Kabupaten Puncak sebelah selatan dengan Kabupaten Paniai dan sebelah barat dengan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nabire; dan
 - (3) Posisi geografis wilayah Kabupaten Intan Jaya terletak antara garis koordinat $2^{\circ}57'19'' - 3^{\circ}54'04''$ LS dan $136^{\circ}10'21'' - 137^{\circ}21'34''$ BT.

Bagian Kedua
Lingkup Substansi
Pasal 3

Lingkup substansi mencakup :

- a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah;
- d. Penetapan Kawasan Strategis;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah ;
- g. Kelembagaan; dan
- h. Peran Masyarakat

BAB III
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah
Pasal 4

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Intan Jaya yang maju, aman dan nyaman, melalui pengembangan pertanian dan pertambangan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan senantiasa memperhatikan kearifan lokal

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri dari :

- a. Pembentukan struktur ruang Kabupaten Intan Jaya yang mampu meningkatkan perkembangan seluruh bagian wilayah kabupaten
- b. Pemanfaatan ruang darat dan udara serta di dalam bumi yang terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah pengembangan.
- c. Pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam rangka menghilangkan ketimpangan pertumbuhan wilayah dan menumbuhkan sinergitas perkembangan perekonomian wilayah
- d. Penataan sistem prasarana wilayah sebagai langkah untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah
- e. Pengembangan pola ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Italic, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Italic, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Italic, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

wilayah

- f. Pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Intan Jaya.
- g. Pembatasan pemanfaatan dan pengembangan kawasan rawan bencana.
- h. Penetapan arahan pengelolaan kawasan sesuai fungsi kawasan untuk menciptakan keseimbangan antar wilayah dan menyeraskan perkembangan antar wilayah dan antar sektor melalui penataan ruangan yang serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan.
- i. Pengembangan penataan ruang terpadu pada kawasan yang berbatasan dengan wilayah lain.
- j. Pengembangan kawasan strategis sebagai kawasan prioritas untuk mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor yang pengembangannya dinilai strategis.
- k. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 6

- (1) Strategi pembentukan struktur ruang Kabupaten Intan Jaya yang mampu meningkatkan perkembangan seluruh bagian wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
 - a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah secara berjenjang (hirarkhi) sesuai dengan potensinya dan sinergi dengan struktur ruang Provinsi Papua secara fungsional;
 - b. Memperkuat dan mempertahankan kesatuan pusat permukiman agar dapat menunjang perkembangan dan kelestarian budaya setempat;
 - c. Mengembangkan keterkaitan antar wilayah secara fungsional, termasuk kaitannya dengan pusat pertumbuhan utama Provinsi Papua.
 - d. Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat permukiman dengan sub-pusat permukiman baik secara fungsional dengan fungsi pelayanan kegiatan perekonomian, jasa dan sosial yang terintegrasi satu sama lain, maupun secara spasial dengan meningkatkan kemudahan pencapaiannya terutama melalui pengembangan jaringan jalan dan prasarana lainnya.
 - e. Mengembangkan sistem transportasi darat untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan membuka keterisolasian wilayah;
 - f. Mengembangkan prasarana dan sarana pertumbuhan wilayah seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, air minum, listrik, pos dan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan pusat-pusat permukiman dan pengembangan kawasan budidaya, serta skala pelayanan masing-masing pusat pertumbuhan tersebut
- (2) Strategi pemanfaatan ruang darat dan udara serta di dalam bumi yang terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Mengatur peran dan fungsi pusat-pusat kegiatan dalam mengembangkan wilayah Kabupaten Intan Jaya secara menyeluruh melalui upaya pengoptimalan potensi dan peluang yang dimilikinya;
 - b. Mengembangkan lebih pesat wilayah wilayah yang masih belum tersentuh pembangunan untuk mengatasi disparitas wilayah.
 - c. Meningkatkan aksesibilitas terhadap wilayah wilayah yang masih belum

berkembang dengan tetap mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan.

- (3) Strategi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam rangka menghilangkan ketimpangan pertumbuhan wilayah dan menumbuhkan sinergitas perkembangan perekonomian wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kota-kota yang menjadi sub pusat pelayanan, baik yang merupakan pusat administrasi maupun yang merupakan pusat pelayanan ekonomi, sehingga berfungsi sebagai “resistor” untuk menepis arus migrasi ke perkotaan;
 - b. Meningkatkan keterkaitan antar kota baik secara fungsional dengan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi satu sama lain, maupun secara spasial dengan meningkatkan kemudahan pencapaiannya terutama melalui pengembangan jaringan jalan dan prasarana lainnya;
 - c. Memberikan stimulan kepada kawasan-kawasan sentra produksi dan penghasil pertanian yang terdapat pada kawasan perdesaan agar dapat lebih memotivasi kualitas dan kuantitas hasil pertanian; dan
 - d. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkampungan baik secara fungsional maupun secara spasial agar dapat memberikan kemudahan dalam hal pemenuhan kebutuhan pada masing-masing kawasan perdesaan tersebut seperti pemenuhan bibit tanaman pangan.
- (4) Strategi penataan sistem prasarana wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan kawasan di setiap wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan pengembangan permukiman dan bebas dari daerah rawan bencana
 - b. Meningkatkan kapasitas bandar udara untuk skala pelayanan ke daerah-daerah lain di wilayah Kabupaten Intan Jaya maupun ke ibukota kabupaten tetangga di dalam wilayah Provinsi Papua.
 - c. Meningkatkan daya dukung infrastruktur listrik, telepon, air bersih dan persampahan untuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil dan menengah serta untuk pelayanan permukiman;
 - d. Memanfaatkan sumber daya alam (air, angin, sinar matahari) untuk inovasi penyediaan energi, dan mendukung kemampuan swasta dalam penyediaan layanan listrik dan telekomunikasi; dan
 - e. Membangun dan meningkatkan distribusi air untuk pertanian tanaman pangan dengan mengembangkan saluran irigasi terutama untuk lahan-lahan produktif.
- (5) Strategi pengembangan pola ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
 - a. Mempertahankan fungsi lindung pada kawasan-kawasan lindung, seperti Kawasan Hutan Lindung, Sempadan Sungai, dan Taman Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya;
 - b. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang mengalami perubahan fungsi kawasan atau dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya;
 - c. Melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten sekitarnya dalam menjaga kawasan lindung dan menata kawasan-kawasan yang berbatasan dengan wilayah tersebut;
 - d. Menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah
 - e. Mengembangkan kawasan budidaya perkotaan yang didasarkan pada

- kemampuan lahan dan kesesuaian lahan bagi pembangunan fisik perkotaan;
- f. Mengembangkan kawasan budidaya yang sesuai dengan potensi kondisi alam di setiap distrik; dan
 - g. Menyediakan kebijakan pengembangan kawasan pertambangan meliputi penegasan batas kawasan yang dapat ditambang dengan pemetaan yang lebih rinci, pengendalian kegiatan pertambangan oleh masyarakat melalui perijinan dan penegakan pelaksanaannya di lapangan.
- (6) Strategi pembentukan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Intan Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri atas:
- a. Mengidentifikasi potensi dan kemampuan pengembangan sumberdaya alam secara lestari;
 - b. Memanfaatkan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - c. Meningkatkan keterpaduan pengelolaan tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya;
 - d. Menjalin kerjasama dengan dinas, instansi dan lembaga terkait dalam peningkatan keterpaduan pengelolaan tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya;
 - e. Menjalin kerjasama dengan lembaga kompeten untuk melakukan studi potensi dan permasalahan pemanfaatan sumberdaya alam untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. Menetapkan lokasi-lokasi sesuai dengan kemampuan pengembangan, baik untuk kawasan budidaya maupun untuk kawasan lindung;
 - g. Memanfaatkan kawasan budidaya secara optimal untuk pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (7) Strategi pembatasan pemanfaatan dan pengembangan kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, terdiri atas:
- a. Menetapkan daerah-daerah untuk evakuasi dan penyelamatan dari bahaya bencana alam;
 - b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknik upaya-upaya penyelamatan dari bahaya bencana alam;
 - c. Melakukan sosialisasi hasil studi dan identifikasi daerah rawan bencana alam;
 - d. Melakukan sosialisasi daerah-daerah potensial terjadi bencana alam;
 - e. Melakukan sosialisasi penyelamatan akibat terjadinya bencana alam;
 - f. Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait dan kompeten untuk melakukan identifikasi daerah rawan bencana alam;
 - g. Membentuk satkorlak tingkat kabupaten untuk penanganan bencana alam;
 - h. Mengalihkan orientasi pertumbuhan di daerah yang mempunyai resiko bencana alam tinggi ke daerah yang mempunyai resiko bencana alam rendah;
 - i. Membatasi pertumbuhan di daerah yang berpotensi tinggi terhadap bencana alam, serta menerapkan teknologi yang tepat untuk pembangunan di daerah beresiko bencana tinggi; dan
 - j. Menyiapkan zona-zona untuk kegiatan evakuasi akibat bencana alam yang dilengkapi dengan fasilitas penyelamatan sesuai kondisi geografis wilayah.
- (8) Strategi penetapan arahan pengelolaan kawasan sesuai fungsi kawasan untuk menciptakan keseimbangan antar wilayah dan menyerasikan perkembangan antar wilayah dan antar sektor melalui penataan ruang yang serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, terdiri atas:

- a. Menyusun petunjuk penerapan pola insentif dan disinsentif;
 - b. Menyediakan prasarana dan sarana penunjang perkembangan wilayah secara terpadu baik antar sektor maupun antar wilayah; dan
 - c. Membangun kerjasama lintas wilayah dalam rangka pemanfaatan sumberdaya air dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (9) Strategi pengembangan penataan ruang terpadu pada kawasan yang berbatasan dengan wilayah lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, terdiri atas:
- a. Membangun kerjasama lintas wilayah dalam rangka penerpaduan pola ruang dan struktur ruang antar wilayah;
 - b. Melakukan sinkronisasi program pembangunan dalam upaya pemanfaatan ruang antar wilayah;
 - c. Melakukan sinkronisasi program pemanfaatan sumberdaya alam lintas wilayah;
 - d. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan ruang kawasan yang berbatasan dengan wilayah lain.
- (10) Strategi pengembangan kawasan strategis sebagai kawasan prioritas untuk mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor yang pengembangannya dinilai strategis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, terdiri atas:
- a. Menetapkan kawasan strategis kabupaten melalui pengembangan sarana dan prasarana serta program pembangunan kawasan;
 - b. Meningkatkan aksesibilitas kawasan strategis dengan kawasan cepat tumbuh, dan kawasan yang didorong pertumbuhannya;
 - c. Mengembangkan kawasan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan manfaat ruang di wilayah Kabupaten Intan Jaya; dan
 - d. Mengembangkan kawasan strategis untuk melestarikan fungsi dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup
- (11) Strategi untuk melaksanakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 5, huruf n meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan

BAB IV
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

a.(1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :

- a. pusat-pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(1)(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah Peraturan Daerah ini

- Formatted: Font color: Text 1
- Formatted: Font color: Text 1, Indonesian (Indonesia)
- Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1
- Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0.95 cm, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Indent at: 0.63 cm
- Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1
- Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1, English (United States)
- Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1
- Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1
- Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1
- Formatted: Font color: Text 1, Indonesian (Indonesia)
- Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1
- Formatted: Font: Arial, Font color: Text 1
- Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1
- Formatted: Font: Arial, Font color: Text 1
- Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1
- Formatted: Font: Arial, Font color: Text 1, Indonesian (Indonesia)
- Formatted: Font color: Text 1, Indonesian (Indonesia)
- Formatted: Font: Arial, Font color: Text 1, Indonesian (Indonesia)

Bagian Kedua
Rencana Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah
Pasal 8

- (1) Pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pengembangan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lokal (PPL).
- (2) Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu di Sugapa di Distrik Sugapa;
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pogapa di Distrik Homeyo; dan
 - b. Agisiga di Distrik Agisiga
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Hitadipa di Distrik Hitadipa;
 - b. Mbugulo di Distrik Wandai; dan
 - c. Bugalaga di Distrik Mbiandoga.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 9

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. Sistem jaringan transportasi Udara

Pragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - c. jaringan layanan lalu lintas.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan jalan provinsi dengan fungsi Kolektor Primer yaitu :
 1. ruas jalan Enarotali-Sugapa;

2. ruas jalan Sugapa-Jita-Ilaga.
3. ruas jalan Sugapa-Botawa.

b. Jaringan jalan kolektor sekunder dengan status jalan kabupaten, terdiri atas:

1. Ruas jalan Mbiandoga - Agisiga;
2. Ruas jalan Agisiga - Kab. Waropen;
3. Ruas jalan Mbiandoga - Kab. Nabire;
4. Ruas jalan Wandai - Mbiandoga
5. Ruas jalan Hitadipa - Agisiga
6. Ruas jalan Kampung Bilogai - Kumlagupa - Ekenemba - Puyagiya - Yalae - Miagembili - Tousiga yang menghubungkan Distrik Sugapa dan Agisiga
7. Ruas jalan Kampung Bugalaga - Ular Merah - Mandiwo - Maolagi di Distrik Mbiandoga
8. Ruas jalan Kampung Bugalaga - Edagitadi - Mbiatapa di Distrik Mbiandoga
9. Ruas Jalan Kampung Mbugulo - Yabu - Pogapa - Bonogo - Selemama - Degeyabu - Emondi - Ugimba yang menghubungkan Distrik Wandai - Homeyo - Sugapa;
10. Ruas Jalan Kampung Bonogo - Zombandog - Degesiga - Kobae - Hugitapa di Distrik Homeyo;
11. Ruas Jalan Kampung Selemama - Waigepa - Bubisiga di Distrik Homeyo;
12. Ruas Jalan Kampung Bilogai - Yoparu - Wandoga - Mbilusiga di Distrik Sugapa;
13. Ruas jalan Emondi - Selemama - Pogapa - Wandai – Alemba;
14. Ruas jalan Sugapa - Mindau - Mbilusiga –Ugimba;
15. Ruas jalan Wandai – Bugalaga;
16. Ruas jalan Sugapa-Mamba-Titigi-Sugapa Lama-Hitadipa-Wabui-Kulapa-Pugisiga-Ilaga;
17. Ruas jalan Agisiga - Dapiaga - Bigasiga - Tomosiga - Ular Merah - Kigitadi – Bugalaga;
18. Ruas jalan Bilogai - Wandoga – Holomama; dan
19. Ruas jalan Lingkar Kanan Yokatapa – Bilogai.

(3) Jaringan jalan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengacu kebijakan nasional untuk jalan nasional, [Keputusan Gubernur untuk Jalan Provinsi](#) dan Keputusan Bupati untuk jalan kabupaten.

(4) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Terminal Type C

(5) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu terminal Yogatapa Distrik Sugapa, di Pogapa Distrik Homeyo, dan Distrik Agisiga.

(6) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu angkutan penumpang dan barang meliputi:

- a. Wandai - Kabupaten Paniai;
- b. Wandai - Pogapa - Yogatapa - Hitadipa;
- c. Hitadipa - Kabupaten Puncak;
- d. Hitadipa - Agisiga;
- e. Wandai - Bugalaga;
- f. Bugalaga - Agisiga;

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto

- g. Bugalaga - Kabupaten Nabire
- h. Agisiga - Kabupaten Waropen

Pragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpan; dan
 - b. Bandar udara perintis.
- (3) Bandara udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu Bandar Udara Bilogai di Distrik Sugapa;
- (4) Bandara udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu terdiri dari;
 - a. Lapangan Terbang Bilai di Distrik Homeyo;
 - b. Lapangan Terbang Ugamba di Distrik Sugapa;
 - c. Lapangan Terbang Pogapa di Distrik Homeyo;
 - d. Lapangan Terbang Selemama di Distrik Homeyo
 - e. Lapangan Terbang Mbugulo di Distrik Wandai;
 - f. Lapangan Terbang Bugalaga di Distrik Mbiandoga; dan
 - g. Lapangan Terbang Agisiga di Distrik Agisiga
- (5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan yang berada di wilayah udara Kabupaten; dan
 - b. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat
Rencana Sistem Prasarana Lainnya
Pasal 12

- Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Rencana sistem jaringan energi;
 - b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. Rencana sistem jaringan sumber daya air;
 - d. Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - e. Rencana pengembangan prasarana sosial dan ekonomi

Pragraf 1
Rencana sistem jaringan energi
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan prasarana energi; dan
 - c. Depo Bahan Bakar Minyak.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, tersebar diseluruh distrik;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Distrik Sugapa;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terdapat diseluruh distrik;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebar diseluruh distrik;
 - e. Pembangkit Listrik Bio Nobati tersebar diseluruh distrik; dan
 - f. Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) tersebar diseluruh distrik.
- (3) jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. gardu induk, terdapat di Yogatapa di Distrik Sugapa;
 - b. Pengoperasian jaringan transmisi dari sumber listrik PLTA Urumuka, tersebar diseluruh distrik; dan
 - c. Pembangunan transmisi ke kampung-kampung dari sumber listrik terdekat dalam upaya penyediaan listrik untuk masyarakat kampung.
- (4) Depo Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Depo Kapasitas Bahan Bakar Minyak sebagai penjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak ditempatkan di Yogatapa di Distrik Sugapa
- (5) Pembangunan Fasilitas Penyimpanan BBM untuk Mendukung PLTD dan Transportasi di Perkotaan Yogatapa di Distrik Sugapa

Pragraf 2
Renacana sistem jaringan telekomunikasi
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Sistem jaringan Terrestrial;
 - b. sistem jaringan Nirkabel; dan
- (2) Sistem jaringan Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan pada Yogatapa di Distrik Sugapa.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan diseluruh Distrik.

Pragraf 3
Rencana sistem jaringan sumber daya air
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Prasarana Air Baku untuk Air Minum; dan
 - c. sistem pengendalian banjir dan erosi/longsor.
- (2) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai Mamberamo - Tami - Apauar mencakup DAS Tarikulu.
 - b. Wilayah Sungai Wapoga - Mimika mencakup DAS Wapoga dan DAS Wanari.
- (3) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pemanfaatan mata air di Distrik Sugapa, Homeyo Hitadipa dan Wandai; dan
 - b. Pemanfaatan air sungai yaitu Sungai Nabuabu, Raufaer, Darabu Wabu, Zawabu, Seiwa dan Poronai.
- (4) Sistem Pengendalian banjir dan erosi/longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Sistem pengendalian banjir:
 1. Pengendalian aliran air; dan
 2. Pemetaan mikrozonasi kawasan rawan banjir sebagai upaya peramalan banjir dan acuan pengaturan kawasan rawan banjir.
 - b. Sistem pengendalian erosi/longsor:
 1. pengendalian erosi/longsor secara vegetatif; dan
 2. pengendalian erosi/longsor secara mekanik (sipil teknik)

Pragraf 4
Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan
Pasal 16

- (1) Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem pengolahan limbah;
 - c. sistem jaringan air minum;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Distrik Hitadipa atau Distrik Homeyo dengan sistem sanitary landfill;
 - b. pengembangan Tempat Pengolahan Sementara Terpadu (TPST) di seluruh

- distrik;
- c. pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pengurangan sampah;
 - d. pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah; dan
 - e. penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPST, pengangkutan dari TPST ke TPA, dan/atau pemrosesan akhir sampah.
- (3) Rencana sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengembangan sistem tangki septik dengan bidang penyerapan melalui IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Distrik Sugapa;
 - b. Pengelolaan limbah baik sistem on-site maupun off-site di Kawasan Perkotaan Yogatapa di Distrik Sugapa;
 - c. Pengolahan limbah rumah sakit menggunakan incenerator ;
 - d. Pengolahan air limbah di kawasan peruntukan industri; dan
 - e. Traetment khusus untuk pengolahan limbah B3.
- (4) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Penanganan lingkungan di wilayah sekitar sumber air bersih;
 - b. Untuk kawasan perkotaan diarahkan pengembangan jaringan air bersih sistem perpipaan di Perkotaan Yogatapa di Distrik Sugapa; dan
 - c. Pengelolaan air bersih yang berbasis masyarakat.
- (5) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Penetapan jaringan drainase primer yang meliputi sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Intan Jaya seperti Sungai Nabuabu, Raufaer, Darabu Wabu, Zawabu, Seiwa dan Poronai;
 - b. Jaringan drainase sekunder perlu dikembangkan pada saluran-saluran tepi jalan utama dan beberapa saluran tepi jalan yang mengalir menuju ke saluran primer; dan
 - c. Untuk saluran tersier perlu dikembangkan pada saluran-saluran dari rumah tangga menuju ke saluran tepi jalan.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e yaitu Wandai - Homeyo - Sugapa – Hitadipa

Pragraf 4
Rencana Pengembangan Prasarana Sosial Dan Ekonomi
Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan prasarana sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Rencana fasilitas pendidikan;
 - b. Rencana fasilitas kesehatan;
 - c. Rencana fasilitas perdagangan; dan
 - d. Rencana fasilitas peribadan.
- (2) Rencana pengemba Rencana fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

- ayat (1) huruf a tersebar diseluruh distrik;
- (3) Rencana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tersebar diseluruh distrik;
 - (4) Rencana fasilitas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tersebar diseluruh distrik;
 - (5) Rencana fasilitas peribadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tersebar diseluruh distrik.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 18

- a.**(1) Rencana pola ruang terdiri atas:
- a. a. — kawasan lindung; dan
 - b. b. — kawasan budidaya.
- b.**(2) Rencana pola ruang dan pemanfaatannya ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama keberadaan ekosistem rentan.
- (1)(3) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. Kawasan lindung lainnya

Paragraf 1 Hutan Lindung Pasal 20

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, tersebar di seluruh distrik

- Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto
- Formatted: Justified, None, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0.75 cm, Space Before: 3 pt, Add space between paragraphs of the same style, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm, Don't keep with next, Don't keep lines together, Tab stops: 0.75 cm, Left + Not at 7.96 cm + 15.92 cm
- Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, Not Italic, Font color: Auto
- Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto
- Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto
- Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto
- Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto
- Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, Not Italic, Font color: Auto
- Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto
- Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto
- Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto
- Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto
- Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan bergambut; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Distrik Agisiga, Distrik Mbandoga dan Distrik Tomosiga.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Distrik Agisiga, Distrik Mbandoga dan Distrik Tomosiga

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar mata air; dan
 - c. ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Distrik Agisiga, Distrik Mbandoga dan Distrik Tomosiga dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan
 - c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- (3) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang ditetapkan adalah sekitar mata air dengan radius minimal 200 meter.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Pasal 23

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam; dan
 - b. Taman Nasional;
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Cagar Alam Enarotali terdapat di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai

- (3) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Taman Nasional Lorentz tersebar di Distrik Ugimba

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri atas :
- a. kawasan rawan longsor; dan
 - b. rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat diseluruh distrik
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Distrik Tomosiga, Distrik Agisiga dan Hitadipa

Paragraf 6

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 25

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, yaitu berupa kawasan gempa bumi yang tersebar di seluruh distrik.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 26

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pariwisata;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan permukiman;
- h. kawasan peruntukan pertahanan keamanan; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas:
- a. hutan produksi terbatas;

- b. hutan produksi tetap; dan
- c. hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Distrik Tomosiga, Distrik Agisiga dan Hitadipa
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Distrik Tomosiga, Distrik Agisiga dan Hitadipa
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Distrik Hitadipa, Distrik Homeyo dan Distrik Mbandoga.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan;
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh distrik
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di Distrik Agisiga, Distrik Mbandoga dan Tomosiga.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu perkebunan kopi dan kakao tersebar di Distrik Agisiga, Distrik Homeyo dan Distrik Hitadipa:
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar diseluruh distrik

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c adalah kawasan perikanan darat.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal(1), di Distrik Agisiga, Distrik Homeyo, Distrik Wandai, Distrik Sugapa, dan Distrik Hitadipa

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Parawisata
Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, yaitu kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari

- a. Taman Nasional Lorentz berupa puncak cartens yang tersebar di Distrik Ugimba
- b. Wisata pembuatan garam dari mata air di Distrik Sugapa, Distrik Homeyo, Distrik Wandai dan Distrik Agisiga

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c adalah kawasan perikanan darat.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal(1), di Distrik Agisiga, Distrik Homeyo, Distrik Wandai, Distrik Sugapa, dan Distrik Hitadipa

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, terdiri atas kawasan peruntukan industri kecil.
- (2) Kawasan peruntukan industri kecil sebgaimana dimaksud dalam pasal (1) terdapat di Distrik Sugapa, Distrik Homeyo, Distrik Wandai, dan Distrik Agisiga

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perkampungan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdapat di Ibukota Distrik dan Ibukota Kabupaten.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tersebar di seluruh titik kampung di Kabupaten Intan Jaya.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dirinci sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

- Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yang meliputi :
- a. Markas Komando Distrik Militer (Kodim) yang berada di Sugapa Distrik Sugapa;
 - b. Markas Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di tiap distrik;
 - c. Markas Kepolisian Resort (Polres) yang terdapat di Sugapa Distrik Sugapa; dan
 - d. Markas Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di tiap distrik

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lain
Pasal 35

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 Pasal 35 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Intan Jaya

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 36

- (1) Kawasan strategis terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pragraf 1
Kawasan Strategis Nasional
Pasal 37

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kawasan pengembangan terpadu Biak yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. Kawasan Taman nasional Lorentz yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Pragraf 2
Kawasan Strategis Provinsi
Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi; dan

- b. Kawasan strategis lainnya.
- (2) Kawasan Strategis dari sudut pandang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pegunungan Tengah Bagian Barat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- (3) Kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengembangan kawasan rendah karbon wilayah bagian tengah

Pragraf 3
Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 39

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan Cepat Tumbuh Perkotaan Sugapa dan Sekitarnya
 - b. Kawasan Cepat Tumbuh Perkotaan Hitadipa dan sekitarnya; dan
 - c. Kawasan tertinggal, meliputi Distrik Bogobaida, Dumadama, dan Distrik Siriwo.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Daerah Aliran Sungai yang tersebar di seluruh Kabupaten Intan Jaya; dan
 - b. Kawasan tanah longsor dan banjir, meliputi Distrik Sugapa, Distrik Agisiga dan Distrik Homeyo

Pasal 40

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Intan Jaya disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB V
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah memperhatikan hak ulayat dan/atau masyarakat adat

pada lokasi pemanfaatan ruang yang bersangkutan.

- (3) Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 43

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangan.
- (2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Kepala Distrik.
- (3) Dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang dan/atau korporasi yang memiliki lahan di atas 5.000 ha harus melaporkan perkembangan pemanfaatan ruang wilayah setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati Intan Jaya.
- (4) Setiap orang dan/atau korporasi yang memiliki lahan di atas 5.000 ha harus memberikan akses dan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut batas luasan izin usaha perkebunan dan izin usaha pertanian serta izin usaha kehutanan didasarkan pada kebijakan nasional tentang perkebunan, pertanian dan kehutanan serta diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Setiap perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan usaha diwajibkan memberikan jaminan kesungguhan usaha lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
 - a. Ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Ketentuan sanksi

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem prasarana wilayah; terdiri atas:
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi.
 2. kawasan sekitar prasarana sumberdaya air.
 3. kawasan sekitar prasarana energi.
 4. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 45

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada 43 ayat (7) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk setiap izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Bupati harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya

Pasal 46

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) terdiri atas :
 - a. izin sektoral (kegiatan), terdiri atas izin prinsip dan izin tetap;
 - b. izin pertanahan, terdiri atas izin lokasi dan izin hak atas tanah;
 - c. izin perencanaan dan bangunan, terdiri atas izin peruntukan penggunaan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. izin lingkungan, terdiri atas Izin HO (undang-undang gangguan), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - e. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) bagi unit usaha industri setelah perusahaan mendapatkan izin lingkungan;

- f. Izin Perluasan Kawasan Industri bagi unit yang telah memiliki IUKI dan ingin melakukan perluasan;
 - g. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - h. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - i. Izin usaha jasa lingkungan; dan
 - j. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 47

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), terdiri atas :
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung yaitu dalam bentuk :
 - 1. pemberian kompensasi /imbalan.
 - 2. pemberian penghargaan.
 - 3. pembangunan dan penyediaan infrastruktur.
 - 4. kerjasama pendanaan.
 - 5. subsidi silang.
 - 6. kemudahan prosedur perizinan.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya yaitu dalam bentuk :
 - 1. pemberian kompensasi/imbalan.

2. sewa ruang.
 3. penyediaan infrastruktur.
 4. pemberian penghargaan.
 5. kemudahan prosedur perizinan.
 6. keringanan pajak;.
 7. keringanan retribusi.
- (2) Insentif yang diberikan kepada pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) pada kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
- a. Keringanan pajak kepada pengusaha/swasta yang menjalankan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. Pemberian kompensasi;
 - c. Imbalan;
 - d. Sewa ruang;
 - e. Penyediaan infrastruktur
 - f. Kemudahan prosedur perizinan; dan
 - g. Penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 51

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 52

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif

berupa :

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan antar daerah dibidang penataan ruang, Bupati membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) BKPRD berfungsi sebagai lembaga yang membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 55

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 56

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 58

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang.
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan.
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan.
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 62

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 63

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 64

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang dan korporasi yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
 - c. pembatalan proses penyelesaian izin usaha.
- (4) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB X PENYIDIKAN Pasal 66

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam Permen PU No 13 Tahun 2009 tentang PPNS Penataan ruang
- (3) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :
 - a. semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - c. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan pemanfaatan ruangnya sah menurut rencana tata ruang sebelumnya, dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sesuai fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah;
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - 4) Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas harus memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak(NJOP); dan atau
 - c) sesuai dengan kemampuan daerah.
 - 5) Penggantian akibat kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jayadan Provinsi Papua yang membatalkan/mencabut izin.
 - d. pemanfaatan ruang yang izinya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini;
 - e. pemanfaatan ruang didaerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. Yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Italic, Font color: Auto

Formatted: None, Space Before: 3 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together, Tab stops: Not at 7.96 cm + 15.92 cm

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Italic, Font color: Auto

Formatted: None, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0.75 cm, Space Before: 3 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Indent at: 0.63 cm, Don't keep with next, Don't keep lines together, Tab stops: 0.75 cm, Left + Not at 7.96 cm + 15.92 cm

Formatted ... [1]

Formatted ... [2]

Formatted ... [3]

Formatted ... [4]

Formatted ... [5]

Formatted ... [6]

Formatted ... [7]

Formatted ... [8]

Formatted ... [9]

Formatted ... [10]

Formatted ... [11]

Formatted ... [12]

Formatted ... [13]

Formatted ... [14]

Formatted ... [15]

Formatted ... [16]

Formatted ... [17]

Formatted ... [18]

Formatted ... [19]

Formatted ... [20]

Formatted ... [21]

Formatted ... [22]

Formatted ... [23]

Formatted ... [24]

Formatted ... [25]

Formatted ... [26]

Formatted ... [27]

Formatted ... [28]

Formatted ... [29]

Formatted ... [30]

Formatted ... [31]

Formatted ... [32]

Formatted ... [33]

Formatted ... [34]

ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

1)6) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68~~177~~ ~~7687~~

RTRW Kabupaten Intan Jaya ini digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemafaatan raung dalam wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupten dan antar distrik, serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 69

i.(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2015-2035 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

ii.(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial kabupaten yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

iii.(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, provinsi dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal kabupaten.

Pasal 70

~~27687~~

Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Intan Jaya Tahun ~~2012 - 2032~~2014-2034 dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta dengan skala minimal 1:50.000 yang merupakan bagian yang yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah da RTRW Kabupaten Intan Jaya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Formatted ... [35]

Formatted ... [36]

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: None, Space Before: 3 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together, Tab stops: Not at 7.96 cm + 15.92 cm

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Italic, Font color: Auto

Formatted ... [37]

Formatted ... [38]

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Bold, Italic, Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: None, Space Before: 3 pt, Line spacing: Multiple 1.15 li, Don't keep with next, Don't keep lines together, Tab stops: Not at 7.96 cm + 15.92 cm

Formatted ... [39]

Formatted ... [40]

Formatted ... [41]

Formatted ... [42]

Formatted ... [43]

Formatted ... [44]

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, Not Italic, Font color: Auto

Formatted: None, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0.75 cm, Space Before: 3 pt, Line spacing: Multiple 1.15 li, Numbered + Level: 3 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3.49 cm + Indent at: 3.81 cm, Don't keep with next, Don't keep lines together, Tab stops: 0.75 cm, Left + Not at 7.96 cm + 15.92 cm

Formatted ... [45]

Formatted ... [46]

Formatted ... [47]

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Bold, Italic, Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto, Check spelling and grammar

Formatted: Justified, None, Space Before: 3 pt, Add space between paragraphs of the same style, Line spacing: single, Widow/Orphan control, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers

Formatted ... [48]

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: None, Space Before: 3 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together, Tab stops: Not at 7.96 cm + 15.92 cm

Formatted ... [49]

Formatted ... [50]

Pasal 71~~427687~~

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Bold,
Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya

Ditetapkan di : Sugapa
Pada tanggal : 30 Desember 2015

BUPATI INTAN JAYA

NATALIS TABUNI, SS, M.Si

Diundangkan di : Sugapa
Pada tanggal : 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA

MARKUS AIRORI, S.Sos, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2015 NOMOR 4

L
E
M

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INTAN JAYA

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang air, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Kabupaten dan bangsa Indonesia secara umum yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Untuk mewujudkan amanat tersebut, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 11 dan dengan berlandaskan semangat otonomi khusus Papua, pelaksanaan wewenang penataan ruang Kabupaten dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara geografis, letak Kabupaten Intan Jaya berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Waropen, sebelah timur dengan Kabupaten Puncak sebelah selatan dengan Kabupaten Paniai dan sebelah barat dengan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nabire. Selain keberadaan yang bernilai ekologis tersebut, Kabupaten Intan Jaya juga berada pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan wilayahnya. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, ruang wilayah Kabupaten didasarkan pada wilayah administrasi Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penataan ruang merupakan sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan

berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang harus dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.

Sebagai langkah awal dalam rangka pengaturan perencanaan tata ruang, maka Peraturan Daerah ini baru mengatur susbtansi yang terkandung dalam jenis Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam rangka memenuhi aspek pengaturan penataanruang wilayah Kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten ini memuatketentuan pokok sebagai berikut:

- a. tujuan penataan ruang;
- b. kebijakan dan strategi penataan ruang;
- c. rencana struktur ruang yang dibentuk;
- d. pola ruang yang membagi kawasan lindung dan budidaya;
- e. kawasan strategis yang akan dikembangkan;
- f. arahan pemanfaatan ruang dalam bentuk indikasi program;
- g. ketentuan pengawasan dan pengendalian ruang;
- h. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
- i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- j. ketentuan peralihan dan penyelesaian hukumnya

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 5

ayat (1)

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi

ayat (2)

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Letak geografis sebagai pintu masuk di kabupaten pegunungan tengah;
2. Otonomi daerah dan Otonomi khusus Papua yang merupakan peluang untuk dapat menentukan arah pengembangan wilayahnya guna mengejar ketertinggalan pembangunan selama ini;
3. Kondisi fisik wilayah kabupaten yang memiliki keanekaragaman hayati dan dominasi tutupan lahan rawa berair;
4. Kondisi demografi dan sosial budaya masyarakat kabupaten yang masih memegang nilai-nilai adat leluhur; dan
5. Potensi sumber daya alam yang meliputi sumber daya tanah, sumber daya hutan, sumber daya air dan sumber daya udara.

Pasal 6

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten

Pasal 7

Ayat (1)

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah pola struktur yang menggambarkan jaringan-jaringan utama yang membentuk dan mengarahkan perkembangan pola ruang di wilayah Kabupaten di masa mendatang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pusat Perkotaan disusun secara berhirarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah Kabupaten.

Pengertian dan kriteria penetapan PKN, PKW, dan PKL mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN.

Pusat Pengembangan Kawasan Distrik (PPK) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri dan juga distrik-distrik yang berada di sekitarnya

Pusat Pengembangan Kegiatan Lokal (PPL) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri dan juga distrik-distrik yang berada di sekitarnya

Ayat (4)

Pusat Pelayanan Lokal (PPL) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri.

Pasal 9

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi Papua yang terkait langsung dengan Kabupaten.

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar sungai/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, dan kawasan lainnya yang bersifat konservasi lingkungan hidup.

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, dan kawasan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

ayat (2)

Hutan Produksi yang Dapat Kawasan Konversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “Kawasan peruntukan Lainnya” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan tertentu.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh minimal terhadap:

- a. ruang di wilayah kabupaten dan sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai strategis diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- o memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- o memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- o memiliki potensi ekspor;
- o didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- o memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- o berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- o berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- o ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Huruf b

Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek sosial budaya ditetapkan dengan kriteria:

- o merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- o merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- o merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- o merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- o memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- o memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Huruf c

Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

- o tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- o kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- o kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
- o kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- o kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- o kawasan rawan bencana alam; atau
- o kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Aturan Zona merupakan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan yang diatur. Naskah aturan (*zoning text*) dan peta aturan (*zoning map*) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah Badan Ad Hok yang dibentuk oleh Bupati dengan tugas melaksanakan Perencanaan Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan ruang

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2014 NOMOR 4

LAMPIRAN V:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN
KABUPATEN PANIAI 2015-2035 RENCANA ARAHAN PERATURAN ZONASI

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
A. STRUKTUR RUANG					
1. Sistem jaringan prasarana utama	1.1. Sistem jaringan transportasi darat:				
	1.1.1. jaringan jalan	<p>a. Jalan</p> <p>Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.</p>	<p>a. diperbolehkan menggunakan ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya</p> <p>b. diperbolehkan menggunakan ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan</p>	<p>a. diharuskan untuk menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan, sebagai berikut (ukuran minimal, diukur dari tepi badan jalan):</p> <ul style="list-style-type: none"> • jalan arteri primer 15 meter; • jalan kolektor primer 10 meter; • jalan lokal 	<p>a. memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan</p> <p>b. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan</p> <p>c. menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya</p>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<p>Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.</p> <p>Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.</p> <p>Ruang pengawasan jalan adalah ruang</p>	<p>datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan</p> <p>c. pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas</p>	<p>primer 7 meter;</p> <ul style="list-style-type: none"> jembatan 100 meter ke arah hilir dan hulu. <p>b. diperbolehkan membangun bangunan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;</p> <p>c. disyaratkan bagi pengembangan kawasan baru dan pusat pertumbuhan yang menimbulkan</p>	<p>fungsi jalan</p>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.		<p>bangkitan lalu lintas untuk melengkapi dengan kajian analisis dampak lalu lintas.</p> <p>d. rencana jalan yang melalui kawasan lindung, bertopografi berat, dan kawasan ekosistem rentan, perlu dilakukan kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD.</p>	
		b. Terminal Terminal adalah pangkalan kendaraan	a. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan	a. terminal dilengkapi dengan RTH	a. kegiatan yang mengganggu keamanan dan

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.	pengembangan terminal	yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal b. kegiatan selain kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan terminal yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal	keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal
	1.2. Sistem jaringan transportasi udara:				
	a. bandar udara umum	Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan	kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan	a. pemanfaatan ruang di daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk digunakan kegiatan lain	kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum	operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas	yang tidak mengganggu penyelenggaraan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo; b. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan;	(obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				c. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan, memenuhi kajian khusus aeronautika, dan sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan d. pembangunan bandar udara yang berada atau	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD.	
2. Sistem prasarana lainnya	2.1. Sistem prasarana energi				
	a. Pembangkit listrik	Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.	pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik sesuai jarak aman dari kegiatan lain	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang tidak mengganggu operasionalisasi dan keamanan pembangkit listrik b. pembangunan pembangkit listrik yang berada atau 	kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi pembangkit listrik

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD	
	b. Sistem prasarana listrik	Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.	kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik	a. kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga	c. kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; d. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<p>listrik</p> <p>b. pembangunan jaringan listrik yang berada di kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD</p>	
	2.2. sistem jaringan telekomunikasi	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik	kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi	a. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi (BTS-Base Tranceiver Station) yang	kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		lainnya.		<p>memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.</p> <p>b. pembangunan menara di kawasan bandar udara/pelabuhan, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung, kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, dan kawasan pengendalian ketat lainnya wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk</p>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				kawasan tersebut.	
	2.3. sistem jaringan sumber daya air	Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Jaringan sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai b. pengelolaan pemanfaatan ruang dalam sistem DAS terpadu; c. penentuan zonasi dalam rencana tata ruang terinci membagi kawasan dalam 3 zona, dengan kegiatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> o pada zona I, yaitu kawasan resapan yang berada paling dekat dengan mata air: hanya boleh dimanfaatkan sebagai kawasan 	Pada zona II: diperbolehkan bagi beberapa kegiatan budidaya pertanian kering.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan yang mengganggu fungsi sungai dan waduk, CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air. b. Pada zona I: <ul style="list-style-type: none"> o kegiatan pengolahan dan penggunaan lahan, permukiman, kandang ternak, lokasi penimbunan sampah, dan potensi polutan lainnya; o tidak boleh ada aliran air

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			<p>pelestarian dan kawasan lindung yaitu hutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Zona II, daerah resapan diatas Zona I (artinya daerah yang lebih ke arah hulu dari zona I): dibolehkan bagi kegiatan pengolahan lahan secara sangat terbatas; o Zona III, daerah resapan yang paling hulu dibandingkan posisi zona I dan II (artinya daerah paling jauh dari mata air): dibolehkan bagi beberapa kegiatan pengolahan dan kegiatan masyarakat, antara lain pertanian terpadu. 		<p>permukaan (<i>run off</i>) yang dapat masuk ke dalam kolam penampungan alami, untuk menghindari adanya berbagai material polutan yang terbawa aliran air permukaan, sehingga akan menurunkan kualitas sumberdaya air.</p> <p>c. Pada zona II:</p> <ul style="list-style-type: none"> o kegiatan permukiman, penimbunan sampah/bahan kimia, kandang ternak, serta kegiatan

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
					yang berpotensi menimbulkan pencemaran.
B. POLA RUANG					
B.1. Kawasan Lindung					
1. kawasan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya 	<ol style="list-style-type: none"> pemantapan kawasan hutan lindung melalui kegiatan pengukuhan kawasan dan pembentukan zonasi pengelolaan pengelolaan kawasan hutan dilakukan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 	<ol style="list-style-type: none"> kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas dengan luasan tetap, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan 	<ol style="list-style-type: none"> kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap 	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<p>175;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng 40%; • kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut. • kawasan hutan yang memiliki jenis tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan $\geq 15\%$ • kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 meter 		<p>dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung;</p> <p>c. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung;</p> <p>d. diperbolehkan untuk kegiatan penambangan dalam kawasan hutan lindung hanya dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok</p>	<p>keutuhan kawasan dan ekosistemnya.</p>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akifer air tanah. e. membangun infrastruktur diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi fungsi lindung, didahului kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD.	
2. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan	kawasan bergambut	ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih	a. menata dan mengelola kawasan bergambut sebagai bagian dari kesatuan pengelolaan kawasan	a. kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli	a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
bawahannya				<p>dapat dilakukan secara terbatas, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan</p> <p>b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung;</p> <p>c. kegiatan pendidikan dan penelitian dapat dilakukan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung;</p> <p>d. kegiatan penambangan dalam kawasan</p>	terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<p>hutan lindung diperbolehkan hanya dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akifer air tanah</p> <p>e. pembangunan infrastruktur di kawasan bergambut dilarang mengganggu fungsi hidrologi dan mengakibatkan terjadinya fragmentasi</p>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				lingkungan kawasan bergambut (fragmentasi lingkungan: terpisahnya unit ekosistem menjadi beberapa sub-unit yang tidak saling berinteraksi)	
	kawasan resapan air	kawasan yang mempunyai kemampuan	a. menata dan mengelola kawasan	f. pembangunan infrastruktur diperbolehkan dengan didahului kajian mendalam tentang kelayakan teknis, ekonomis, ekologis, sosial budaya, legalitas, dan kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan Tim BKPRD. a. kegiatan budidaya untuk	a. semua jenis kegiatan

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan	resapan air sebagai bagian dari kesatuan pengelolaan kawasan	<p>memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas, dan tidak mengurangi fungsi resapan air</p> <p>b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi resapan air;</p> <p>c. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;</p>	termasuk pembangunan infrastruktur yang mengganggu fungsi resapan air
	kawasan hutan rawa	Hutan rawa adalah hutan yang berada di	a. menata dan mengelola kawasan	a. kegiatan budidaya untuk	semua jenis kegiatan yang

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<p>daerah berawa, sehingga mempengaruhi proses pembentukan tanahnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hutan rawa dataran rendah bertajuk rata dan agak terbuka, kadang rapat • Hutan rawa dataran rendah campuran bervegetasi rawa terbuka dengan alang-alang sampai setinggi 1 meter • Hutan rawa <i>Camposperma brevipetiolata</i> terutama di rawa gambut dan aluvial; tinggi pepohonan bisa mencapai 30-35 meter, tajuk rapat dan rata, daun besar. • Hutan rawa <i>Melaluca</i> sepanjang tahun terendam, hutannya hanya memiliki satu lapisan tajuk yang merata dan murni sampai setinggi 30 	resapan air sebagai bagian dari kesatuan pengelolaan kawasan	<p>memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan</p> <p>b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung;</p> <p>c. kegiatan pendidikan dan penelitian dapat dilakukan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung;</p>	mengganggu fungsi resapan air

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<p>meter.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hutan rawa <i>Erythrina</i>, tegakan rapat tanpa lapisan subtajuk yang jelas. Hutan rawa <i>Pandanus</i>, membentuk komunitas terbuka yang tinggi (8-10 meter), selalu atau secara berkala tergenang air tawar dan paya. Rawa <i>Metroxylon sagu</i>; rawa sagu murni dan sagu di hutan campuran. Rawa gambut dataran tinggi terdiri dari perairan kecil terbuka yang bersifat asam pada tanah datar, topografinya terangkat pada ketinggian > 2.000 meter di daerah yang bercurah hujan tinggi (300 cm/tahun). 		<p>d. pembangunan infrastruktur di kawasan bergambut dilarang mengganggu fungsi hidrologi dan mengakibatkan terjadinya fragmentasi lingkungan kawasan hutan rawa</p> <p>e. pembangunan infrastruktur diperbolehkan dengan didahului kajian mendalam tentang kelayakan teknis, ekonomis, ekologis, sosial budaya, legalitas, dan kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikordinasikan dengan Tim</p>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT BKPRD.	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	sempadan sungai	<p>Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Ketentuan garis sempadan sungai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garis sempadan sungai besar (luas 	<p>bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> o bangunan prasarana sumber daya air; o fasilitas jembatan dan dermaga; o jalur pipa gas dan air minum; o rentangan kabel listrik dan telekomunikasi <p>⊖ kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya tanaman sayur-mayur.</p>	<p>Bangunan dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status <i>quo</i> (kondisi tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan) dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai, sesuai prioritas dan kemampuan serta dengan partisipasi masyarakat.</p>	<p>sempadan sungai yang terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> o menanam tanaman selain rumput; o mendirikan bangunan; o mengurangi dimensi tanggul

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<p>DAS lebih besar dari 500 Km²) tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 m untuk sungai di dataran tinggi dan 500 meter di dataran rendah, diukur dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garis sempadan sungai kecil (luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km²) tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. <p>Beberapa sungai memiliki karakter yang spesifik misalnya berkelok-kelok</p>			

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		(<i>meandering</i>), yang palung sungainya berubah sangat dinamis. Penentuan garis sempadan untuk sungai seperti ini perlu dilakukan secara lebih hati-hati dan agar ditentukan lebih lebar mengikuti batas terluar alur dinamisnya.			
	kawasan sekitar danau atau waduk	<p>Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian danau/waduk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • daratan dengan jarak 500 meter dari titik pasang air danau/waduk tertinggi; atau • daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik 	<ol style="list-style-type: none"> kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan; dibolehkan untuk RTH, pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi dan/atau mempertahankan bentuk badan air. 		<ol style="list-style-type: none"> semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air; semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		danau/waduk.	b. bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu: <ul style="list-style-type: none"> o bangunan prasarana sumber daya air; o fasilitas jembatan dan dermaga; o jalur pipa gas dan air minum; o rentangan kabel listrik dan telekomunikasi 		fungsi lingkungan hidup.
	kawasan sekitar mata air	Kawasan tertentu di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian mata air. Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m dari pusat mata air.	bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu: <ul style="list-style-type: none"> o bangunan prasarana sumber daya air; o fasilitas jembatan dan dermaga; o jalur pipa gas dan air minum; o rentangan kabel listrik dan telekomunikasi 		a. semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air; b. semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah,

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
					fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup.
	Ruang terbuka hijau kota/perkotaan	Ruang terbuka hijau kota/perkotaan merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan menambah RTH; b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; c. pendirian bangunan hanya untuk penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya 	diawasi dengan ketat bagi kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; b. kegiatan mendirikan bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.
	kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya	Perlindungan pada kawasan lindung spiritual digunakan untuk mengakui dan memberikan ruang kepada masyarakat lokal dalam menjalankan pola hidup tradisionalnya yang tergantung pada hutan atau ekosistem lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi yang sesuai dengan aturan masyarakat adat; 	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan sebagai tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; b. kegiatan yang tidak 	kegiatan yang bersifat alih fungsi kawasan dan yang mengganggu aspek spiritual dan kearifan lokal yang dilindungi

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<p>merusak/mengganggu aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;</p> <p>c. kegiatan yang tidak merusak/mengganggu tempat-tempat penting yang harus dilindungi.</p>	
3. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	taman nasional	<p>a. memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;</p> <p>b. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;</p> <p>c. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan</p> <p>d. merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona</p>	<p>Pemanfaatan untuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> o penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; o pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; o penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; o pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; o pemanfaatan sumber 	<p>a. pembangunan sarana dan prasarana di zona inti secara tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan</p> <p>b. pembangunan sarana dan prasarana di zona rimba atau zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan sepanjang untuk</p>	<p>a. Kegiatan yang mengganggu proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;</p> <p>b. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi dan kawasan serta perubahan fungsi kawasan;</p> <p>c. Kegiatan yang mengganggu</p>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<p>pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.</p>	<p>plasma nutfah untuk penunjang budidaya dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam kawasan cagar alam;</p> <ul style="list-style-type: none"> o pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. 	<p>kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas</p> <p>c. pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan di zona pemanfaatan</p> <p>d. pemanfaatan potensi dan kondisi sumberdaya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang</p>	<p>keutuhan potensi, kawasan, dan fungsi kawasan.</p>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				berlaku di zona tradisional e. pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat di zona khusus.	
	kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan	Kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di darat dan di air	Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.	
4. kawasan rawan bencana alam	kawasan rawan tanah longsor	Kawasan yang berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran. Klasifikasi tingkat kerawanan: o Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi: kawasan berpotensi tinggi	a. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi: o Kegiatan dengan fungsi lindung b. Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang: o kegiatan dengan fungsi lindung o kegiatan budidaya terkendali c. Kawasan dengan	a. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi: o pembangunan/pengembangan pusat-pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukungn	d. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi: o Kegiatan yang berdampak tinggi pada fungsi lindung o penebangan pohon tanpa aturan

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<p>mengalami gerakan tanah dan cukup padat permukimannya, atau terdapat konstruksi bangunan sangat mahal atau penting.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang: kawasan berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman serta konstruksi bangunan yang terancam relatif tidak mahal dan tidak penting. ○ Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah: <ul style="list-style-type: none"> • berpotensi gerakan tanah tinggi, namun tidak ada risiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia dan 	<p>tingkat kerawanan rendah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ kegiatan-kegiatan pariwisata, hutan kota, hutan produksi 	<p>ya diperbolehkan hanya prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (contohnya sistem drainase), serta jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintasi zona tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ kegiatan non fisik dapat dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ pembebanan terlalu berlebihan pada lereng ○ penggalian dan pemotongan lereng. <p>e. Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ kegiatan industri, pertambangan, permukiman, hutan produksi, perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan.

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<p>bangunan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kurang berpotensi untuk mengalami longsor, namun di dalamnya terdapat permukiman atau konstruksi penting/mahal. 		<p>dengan ketentuan khusus yang diarahkan dengan pendekatan konsep penyesuaian lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> o kegiatan pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi, perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan perikanan diperbolehkan dengan syarat memenuhi perlindungan sistem hidrologis kawasan. <p>b. Kawasan dengan tingkat kerawanan</p>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<p>sedang:</p> <ul style="list-style-type: none"> o kegiatan yang terkait dengan komponen pembentuk struktur ruang diperbolehkan dengan syarat tidak melampaui daya dukung lingkungan dan dilengkapi amdal o kegiatan pusat hunian dan jaringan prasarana pendukungnya (kecuali prasarana air bersih dan drainase) dapat dilaksanakan dengan beberapa persyaratan tertentu yang 	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				ketat <ul style="list-style-type: none"> o kegiatan dengan syarat tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan untuk pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi, perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan kegiatan hunian: c. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah: <ul style="list-style-type: none"> o kegiatan pusat 	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				hunian, jaringan transportasi lokal, dan kegiatan sarana prasarana pendukung lainnya kecuali jaringan air bersih dan drainase diperbolehkan dengan dilengkapi amdal <ul style="list-style-type: none"> o kegiatan permukiman, pertambangan, hutan produksi, hutan kota, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan kegiatan lainnya, 	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
					dengan persyaratan yang sama dengan persyaratan pada zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sedang.
	kawasan rawan banjir	Kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.	a. Kegiatan berfungsi lindung b. Kegiatan berfungsi budidaya	a. Kegiatan berfungsi budidaya disyaratkan mengembangkan rekayasa teknis sebagai upaya memasukkan air permukaan ke dalam tanah dengan cara mempercepat aliran air permukaan hingga dapat meresap ke dalam tanah yang memiliki	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				kelulusan air yang palimg optimal	
5. kawasan lindung geologi	kawasan cagar alam geologi				
	a. kawasan keunikan batuan dan fosil;	<ul style="list-style-type: none"> • memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam; • memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil); • memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi; • memiliki tipe geologi unik; atau • memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu. 	<ul style="list-style-type: none"> o pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan o pemanfaatan untuk kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; - pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; 	kehidupan dan penghidupan masyarakat asli yang ada di dalam kawasan cagar alam geologi dimungkinkan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang berkelanjutan melalui kearifan lokal yang dimilikinya	kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan keaslian kawasan
	b. kawasan keunikan bentang alam;	<ul style="list-style-type: none"> • memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; • memiliki bentang 	<ul style="list-style-type: none"> o pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan o pemanfaatan untuk 	a. kehidupan dan penghidupan masyarakat asli yang ada di	a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<p>alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumpuk vulkanik;</p> <ul style="list-style-type: none"> • memiliki bentang alam goa; • memiliki bentang alam ngarai/lembah; • memiliki bentang alam kubah; atau • memiliki bentang alam karst: <ul style="list-style-type: none"> ○ kawasan Karst Kelas I ○ kawasan Karst Kelas II ○ kawasan Karst Kelas III 	<p>kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; - pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; <p>○ Kawasan Karst Kelas III dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>dalam kawasan cagar alam geologi dimungkinkan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang berkelanjutan melalui kearifan lokal yang dimilikinya</p> <p>b. Kawasan Karst Kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentukbentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan karst</p> <p>c. untuk kawasan karst kelas II:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ kegiatan 	<p>keutuhan dan keaslian kawasan</p> <p>b. kawasan karst kelas I tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan</p>

STRUKTUR DAN POLA RUANG	KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
		YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			usaha pertambangan dan kegiatan lain, yaitu setelah kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL)	
	c. kawasan keunikan proses geologi	<ul style="list-style-type: none"> • kawasan poton atau lumpur vulkanik; • kawasan dengan kemunculan sumber api alami; atau • kawasan dengan kemunculan solfatara, fumaroia, dan/atau geysir. 	<ul style="list-style-type: none"> o pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan o pemanfaatan untuk kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; - pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; 	kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan keaslian kawasan
	kawasan rawan bencana alam geologi			
	a. kawasan rawan gempa bumi;	Kawasan yang berpotensi dan/atau		a. diharuskan melakukan

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII <i>Modified Mercally Intensity</i> (MMI).		<p>penataan ruang guna mencegah dan menghindari terjadinya korban jiwa dan harta serta dampak yang mungkin timbul ketika bencana itu terjadi;</p> <p>b. disyaratkan untuk mempertimbangkan daya dukung fisik lingkungan seperti pusat gempa dan sifat batuan;</p> <p>c. disyaratkan untuk memperhatikan faktor kemiringan lereng dan ketebalan lapisan tanah penutup untuk menghindari bahaya longsor;</p> <p>d. disyaratkan untuk memperhatikan konstruksi bangunan yang dirancang tahan</p>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<p>atau ramah gempa, setidaknya mampu menahan guncangan gempa pada intensitas maksimal yang pernah terjadi, mempertimbangan faktor keutamaan dan struktur bangunan, serta peta bahaya seismik;</p> <p>e. disyaratkan untuk membangun konstruksi teknis sistem drainase yang tahan gempa;</p> <p>a. diharuskan menyediakan sarana dan prasarana penunjang tindak darurat ketika terjadi gempa bumi, seperti</p>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				tempat pengungsian, rumah sakit darurat atau lapangan, dapur umum, instalasi penjernih air, sarana sanitasi, lapangan terbang atau helipad, dan sarana komunikasi.	
	b. kawasan rawan gerakan tanah;	Memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.		<ul style="list-style-type: none"> a. pada kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi, hanya dibolehkan untuk kawasan lindung dan tidak layak dibangun; b. pada kawasan dengan tingkat kerawanan menengah, dapat dibangun/ dikembangkan tetapi mempunyai persyaratan tertentu; c. pada kawasan dengan tingkat 	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<p>kerawanan rendah, dapat dibangun/ dikembangkan dengan konstruksi sederhana;</p> <p>d. pada kawasan dengan tingkat kerawanan sangat rendah, memiliki keleluasaan dibangun/ dikembangkan dengan berbagai konstruksi.</p>	
	c. kawasan yang terletak di zona patahan aktif;	Sempadan dengan lebar minimal 250 meter dari tepi jalur patahan aktif.		<p>a. diharuskan melakukan penataan ruang guna mencegah dan menghindari terjadinya korban jiwa dan harta serta dampak yang mungkin timbul ketika bencana itu terjadi;</p> <p>b. disyaratkan untuk mempertimbangk</p>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<p>an daya dukung fisik lingkungan seperti pusat gempa dan sifat batuan;</p> <p>c. disyaratkan untuk memperhatikan faktor kemiringan lereng dan ketebalan lapisan tanah penutup untuk menghindari bahaya longsor;</p> <p>d. disyaratkan untuk memperhatikan konstruksi bangunan yang dirancang tahan atau ramah gempa, setidaknya mampu menahan guncangan gempa pada intensitas maksimal yang pernah terjadi, mempertimbangkan faktor keutamaan dan</p>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				struktur bangunan, serta peta bahaya seismik; e. disyaratkan untuk membangun konstruksi teknis sistem drainase yang tahan gempa; b. diharuskan menyediakan sarana dan prasarana penunjang tindak darurat ketika terjadi gempa bumi, seperti tempat pengungsian, rumah sakit darurat atau lapangan, dapur umum, instalasi penjernih air, sarana sanitasi, lapangan terbang atau helipad, dan sarana komunikasi.	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	a. kawasan imbuhan air tanah;	<ul style="list-style-type: none"> memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti; memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau; memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan. 	pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;	a. disyaratkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; b. disyaratkan menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnnya.	
B.2. Kawasan Budidaya					
1. kawasan peruntukan hutan produksi	hutan produksi terbatas (HPT)	<ul style="list-style-type: none"> memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 – 174; 	a. pengelolaan kawasan hutan dilakukan melalui KPH; b. pengembangan usaha hasil hutan kayu, pengembangan jasa lingkungan,	a. disyaratkan bagi pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk memiliki kajian studi Analisis Mengenai	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<ul style="list-style-type: none"> kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam. 	<p>pemanfaatan kawasan, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;</p> <p>c. kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;</p> <p>d. kepentingan pertambangan melalui pemberian ijin pinjam pakai terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/ lingkungan</p>	<p>Dampak Lingkungan (Amdal) yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);</p> <p>b. disyaratkan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan longsor;</p> <p>c. disyaratkan bagi kepentingan pertambangan terbuka dengan ketentuan khusus dan secara selektif.</p>	
	hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> memiliki faktor 			

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	tetap (HP)	<p>kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124;</p> <ul style="list-style-type: none"> kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. 			
2. kawasan hutan rakyat		<ul style="list-style-type: none"> kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik; kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. 	kegiatan pemanenan berdasarkan sistem tebang butuh		
3. kawasan peruntukan pertanian	pertanian Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan 	a. pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat yang	disyaratkan bagi kegiatan pertanian skala besar untuk menyerap sebesar mungkin tenaga	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		pertanian; • ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi; • mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau • dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.	diatur oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh Kementerian Pertanian;	kerja setempat	
	pertanian lahan kering				
	hortikultura		b. kegiatan pertanian skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal; c. penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal; d. kawasan yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan		

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			indikasi ruang.		
	kawasan peruntukan perkebunan	Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.			
	Kawasan peruntukan peternakan	Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran,	Beberapa kabupaten di Papua memiliki potensi besar bagi pengembangan kegiatan peternakan. Ini belum terakomodasi dalam pedoman penyusunan RTRW Kabupaten.		

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		dan pengusahaannya.			
4. kawasan peruntukan perikanan	perikanan tangkap	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> a. aktivitas pendukung aktivitas perikanan; b. pembangunan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan pembenihan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. disyaratkan bagi kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal; b. disyaratkan bagi industri perikanan yang menghasilkan limbah perikanan dan polusi (udara-bau) dihasilkan harus melengkapi RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal; c. disyaratkan bagi kegiatan perikanan skala besar untuk menyerap 	dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai untuk perikanan darat;

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				sebesar mungkin tenaga kerja setempat.	
	budi daya perikanan				
	pengolahan ikan				
5. kawasan peruntukan pertambangan	mineral dan batubara	<ul style="list-style-type: none"> memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi; merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. 	<p>a. pembangunan fasilitas fisik meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor;</p> <p>b. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;</p> <p>c. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan, kawasan lindung, dan industri dikembangkan secara serasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>d. kegiatan budidaya</p>	<p>a. disyaratkan untuk setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;</p> <p>b. disyaratkan untuk kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan</p>	<p>a. menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;</p> <p>b. menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan.</p>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan yang di dalamnya baru terdapat izin usaha pertambangan eksplorasi; e. wilayah dalam kawasan peruntukan pertambangan yang sudah diberikan izin usaha pertambangan operasi produksi/ eksploitasi, masih dimungkinkan adanya kegiatan budidaya lain dengan ketentuan menyesuaikan dengan rencana penambangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak menjadi kendala bagi aktivitas penambangan, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan	UPL untuk yang berskala kecil (tambang rakyat); c. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, dan pasca tambang disyaratkan agar tidak menimbulkan perselisihan dengan masyarakat setempat.	
	minyak dan gas bumi				
	air tanah di kawasan pertambangan				
	industri sedang				
	industri rumah tangga				

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			eksploitasi.		
6. kawasan peruntukan pariwisata	pariwisata budaya	Memiliki obyek dengan daya tarik wisata; dan/atau mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. Kawasan peruntukan pariwisata dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata; b. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan c. pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; b. disyaratkan adanya perlindungan terhadap situs peninggalan sejarah masa lampau; 	
	pariwisata alam				
	Pariwisata buatan				
7. kawasan peruntukan permukiman	permukiman perkotaan	kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan perdagangan jasa sesuai dengan skalanya; b. pengembangan fasum dan fasos sesuai skalanya; c. pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> a. disyaratkan penetapan amplop bangunan; meliputi garis sempadan bangunan, 	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		pantai, dan sebagainya	permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.	koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan; b. disyaratkan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan	
	Permukiman perdesaan/ kampung				
6. kawasan peruntukan lainnya		Lahan bergambut, savana, padang rumput, hutan rawa, dll	Ekosistem khas Papua yang belum termasuk dalam kelompok kawasan budidaya adalah lahan bergambut di luar kawasan lindung, savana, padang rumput, hutan rawa, dll. Kawasan ini termasuk rentan terhadap perubahan, tetapi masih memungkinkan sebagai kawasan budidaya. Pedoman penyusunan		

STRUKTUR DAN POLA RUANG	KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
		YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		RTRW Kabupaten perlu diperkaya dengan ketentuan jenis kawasan ini.		

Ditetapkan di : Sugapa
 Pada tanggal : 30 Desember 2015
BUPATI INTAN JAYA

NATALIS TABUNI, SS, M.Si

Diundangkan di : Sugapa
 Pada tanggal : 31 Desember 2015
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN INTAN JAYA

MARKUS AIRORI, S.Sos, M.Si

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2015, NOMOR 4)

Page 35: [1] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto		
Page 35: [2] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:01:00 PM
Left, None, Indent: Left: 0.79 cm, Hanging: 0.63 cm, Space Before: 3 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together, Tab stops: 1.43 cm, Left + Not at 7.96 cm + 15.92 cm		
Page 35: [3] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto		
Page 35: [4] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto		
Page 35: [5] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Not Bold, Not Italic, Font color: Auto		
Page 35: [6] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 35: [7] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 35: [8] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 35: [9] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 35: [10] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 35: [11] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Not Bold, Not Italic, Font color: Auto		
Page 35: [12] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 35: [13] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto, Not Highlight		
Page 35: [14] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 35: [15] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Not Bold, Not Italic, Font color: Auto		
Page 35: [16] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 35: [17] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto		
Page 35: [18] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Not Highlight		
Page 35: [19] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto		

Page 35: [20] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Not Bold, Not Italic, Font color: Auto		
Page 35: [21] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto		
Page 35: [22] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Not Bold, Not Italic, Font color: Auto, English (United States)		
Page 35: [23] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto		
Page 35: [24] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Not Highlight		
Page 35: [25] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto		
Page 35: [26] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Not Bold, Not Italic, Font color: Auto		
Page 35: [27] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 35: [28] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 35: [29] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto		
Page 35: [30] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Not Bold, Not Italic, Font color: Auto		
Page 35: [31] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto		
Page 35: [32] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Not Bold, Not Italic, Font color: Auto		
Page 35: [33] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 35: [34] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto, Not Highlight		
Page 36: [35] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 36: [35] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 36: [36] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 36: [36] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
Font: (Default) Arial, Font color: Auto		
Page 36: [36] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Page 36: [36] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Page 36: [36] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Page 36: [36] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Page 36: [37] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Page 36: [37] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Page 36: [38] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Page 36: [38] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Page 36: [39] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Page 36: [39] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Page 36: [40] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Page 36: [40] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Page 36: [41] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Page 36: [41] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Page 36: [42] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Page 36: [42] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Page 36: [42] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Page 36: [43] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Page 36: [43] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Page 36: [43] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, Font color: Auto

Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Page 36: [48] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Page 36: [49] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Page 36: [49] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Page 36: [50] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto

Page 36: [50] Formatted	Compaq	1/20/2014 5:02:00 PM
-------------------------	--------	----------------------

Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto